

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah seperangkat petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur ketertiban dalam masyarakat dan harus dihormati oleh anggota masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah bagi yang melanggar.¹ Dalam Alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai landasan konstutusional Indonesia yang memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum.²

Hal tersebut dapat tercapai ketika masyarakat menyadari akan bernegara serta berusaha untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Maka dapat dipahami bahwa hukum sebagai sistem yang dibuat untuk membatasi tingkah laku manusia dan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi sebagai pedoman perilaku hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang mana dengan adanya hukum menjamin kebutuhan hidup untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan, terutama dalam kelompok sosial. Hukum menegaskan bahwa keadilan harus selalu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Hukum sebagai norma yang mempunyai ciri khusus yaitu melindungi, mengatur dan menyeimbangkan kepentingan umum.³

Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan interaksi dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi segala bentuk kebutuhan hidupnya.

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 21.

² Wirjonoprodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 43.

³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hlm. 5.

Hubungan sosial yang dilakukan manusia seringkali menimbulkan pertentangan dan perselisihan akibat adanya perbedaan tujuan dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh sebab itu diperlukan norma dan serangkaian aturan (hukum) agar tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum pidana adalah salah satu norma hukum yang dibuat oleh negara dengan sanksi yang tegas berupa pidana pokok dan pidana tambahan bahkan sampai pada hukuman mati. Meskipun demikian hukum pidana ternyata belum mampu secara maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.⁴ Thomas More berpendapat bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perlu dicari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.⁵

Tidak ada masyarakat yang terbebas dari gangguan kejahatan, karena kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang pada masyarakat. Menurut Saparinah Sadli yang dikutip oleh Abintoro Prakoso bahwa Kejahatan merupakan ancaman nyata yang menimbulkan kepentingan individu maupun sosial, dan ancaman yang sangat mungkin bagi keamanan kehidupan masyarakat.⁶

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.⁷ Pemecahan masalah kejahatan perlu diketahui faktor penyebab dari kejahatan tersebut, setelah mempelajari faktor penyebab kejahatan akan dijumpai akibat dari perbuatan kejahatan pada manusia baik secara individu

⁴ Emilia Susanti and Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: Cv Anugerah Utama Rahardja, 2018), hlm. 25.

⁵ Topo Santoso and Eva Achjani Zulva, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), hlm. 14.

⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Jember: LaksBang, 2017), hlm. 175.

⁷ Beby Suryani, *Kriminologi* (Medan: Universitas Meda Area Press, 2023), hlm. 3.

maupun masyarakat. Kerugian yang dialami korban selanjutnya setelah diketahui maka perlu ditetapkan pola penanggulangan terhadap kejahatan tersebut, baik penanganan individu pelaku, penetapan pasal tindak pidana, proses hukum acara pidana (peradilan mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan peradilan) dan penetapan sanksi atau hukuman (pidanaan).⁸

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.⁹ Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia, makin tinggi peradaban maka semakin banyak aturan dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut juga bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*) kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pidana) yaitu norma yang termuat dalam peraturan pidana, dengan demikian kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana.¹⁰

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada masyarakat. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan

⁸ HM Ridwan and Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi* (Medan: USU Press, 1994), hlm. 79.

⁹ Indah Sri Utami, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi* (Semarang: Thafa Media, 2012), hlm. 12.

¹⁰ Beby Suryani, *Kriminologi* (Medan: Universitas Meda Area Press, 2023), hlm. 28.

ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.¹¹

Saat ini berbagai macam kejahatan mulai berkembang di masyarakat, persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat tentang kejahatan adalah mengenai kejahatan dengan kekerasan.¹² Salah satu jenis kekerasan yang terjadi saat ini yaitu kejahatan kekerasan fisik (*phisycal abuse*) yang merupakan kejahatan yang menyebabkan cedera dari hasil pemukulan dengan barang atau benda dan/atau penyerangan yang dilakukan berulang.¹³ Bentuk kriminalitas yang saat ini menonjol yaitu tindak pidana pengeroyokan, Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Konsep pengeroyokan dari sudut pandang KUHP dipahami sebagai “Tindak pidana penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang”.

Meningkatnya tindak pidana di tengah masyarakat menurut Soedarto di perlukan usaha untuk melakukan pemecahan permasalahan perbuatan pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam bahasa asing yaitu: *criminal policy*, *strafrechtspolitik*, dan *penal policy* ialah upaya menanggulangi kejahatan untuk menciptakan rasa adil dan daya guna melalui sarana hukum pidana.¹⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 1.

¹² Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2016).

¹³ Maidin Multom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm 3.

¹⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 22-23.

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. Dengan pidana paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pengaturan Pasal 170 yang terdapat pada Bab V KUHP sebagai tindak pidana “kejahatan terhadap ketertiban umum”, dimaknai bahwa tujuan pokok dari perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga tindak pidana tersebut harus dapat dibuktikan. Adanya orang-orang yang terluka atau meninggal serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, akan tetapi merupakan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Pasal 170 KUHP tidak menjelaskan secara rinci, namun hanya menjelaskan bagaimana kekerasan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menimbulkan kerugian materil, menganiaya orang lain, dan lain-lain.

Pasal 170 KUHP dipahami sebagai perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan untuk tujuan melindungi kepentingan perseorangan. Tindak pidana dalam Pasal 170 KUHP ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban umum bukan untuk melukai orang-orang per orang atau petugas yang sedang melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya perlu diperhatikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kelompok tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan gangguan atau menciptakan ketidaknyamanan dalam masyarakat luas. Tindak pidana ini dimaksudkan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga masing-masing pelaku tersebutlah yang nantinya akan bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dengan segala akibat-akibatnya. Maksudnya, mereka yang tidak melakukan tindakan vandalisme atau penyerangan dalam

bentuk lain tidak akan dihukum.¹⁵ Seharusnya dengan adanya pengaturan tersebut menjadi alat untuk mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma sosial yang berlaku, mencegah terjadinya tindak kekerasan, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Namun faktanya, kejahatan tindak pidana pengeroyokan menjadi salah satu bentuk kriminalitas yang menonjol pada saat ini. Tindakan pengeroyokan menjadi fenomena yang sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain seringkali mengakibatkan luka pada bagian atau anggota tubuh korban, juga tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengalami kematian. Beberapa waktu terakhir tidak sedikit orang atau kelompok orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan oleh berbagai macam faktor dan ada juga yang dilakukan secara tidak sengaja.

Tabel 1.1

Data tindak pidana pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)

Tahun 2021-2023 wilayah Polrestabes Bandung

Tahun	JTP	JPTP
2021	12	6
2022	38	4
2023	44	7
*JTP : Jumlah Tindak Pidana		
*JPTP : Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana		

Sumber: Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung Pada tanggal 31 Oktober 2024

Berdasarkan data pada table 1.1 dapat terlihat bahwa jumlah kejahatan tindak pidana pengeroyokan di wilayah Polrestabes Bandung pada tahun 2021-2023 terdapat 94 kasus dalam kurun waktu 3 tahun dan setiap tahunnya kasus

¹⁵ Yeti S Hasan, Universitas Ichsan, And Gorontalo Utar, "Pengeroyokan Di Tinjau Dari KUHP" 5, no. 3 (2023), hlm. 89–96.

kejahatan tindak pidana pengeroyokan tersebut semakin meningkat, rata-rata umur pelaku kejahatan tindak pidana pengeroyokan yaitu umur 18 sampai dengan 30 tahun. Dengan demikian, dari tahun 2021-2023 tidak terjadi penurunan sama sekali dan justru mengalami kenaikan, hal tersebut bisa terjadi karena adanya peningkatan pelaporan dan faktor-faktor eksternal, seperti faktor pergaulan, kondisi ekonomi, lingkungan atau lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang mengakibatkan banyak terjadinya kasus tindak pidana pengeroyokan.

Adapun contoh kasus kejahatan tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah Polrestaes Bandung. Kesatu, pada tanggal 28 September 2024 kasus pengeroyokan dengan pencurian telah terjadi di Jalan BKR dengan dua pelaku yang berumur 19 Tahun. Para pelaku menduga korban merupakan anggota dari kelompok motor yang tengah berselisih dengan kelompok para pelaku. Kasus tersebut terungkap setelah orang tua korban melaporkan atas kejadian yang menimpa anaknya. Contoh kasus kedua, pada Sabtu 9 November 2024 pukul 01:00 WIB di Jl. Jend. Sudirman, Bandung telah terjadi kasus pengeroyokan dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, korban dengan inisial W sedang berkumpul dengan 4 orang temannya di wilayah andir, pelaku dalam kasus tersebut kurang lebih ada delapan orang.

Fenomena tindak pidana pengeroyokan yang terus mengalami peningkatan di wilayah Polrestaes Bandung tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan materiil bagi korban, tetapi juga berdampak negatif terhadap rasa aman dan ketertiban sosial di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam pelaksanaan fungsi hukum pidana sebagai alat penegakan keadilan dan pencegahan kejahatan. Peningkatan kasus pengeroyokan tersebut mengindikasikan perlunya kajian mendalam mengenai faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi perilaku kriminal tersebut, baik yang bersifat individual maupun lingkungan sosial. Pemahaman terhadap faktor-faktor penyebab ini penting untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif serta berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, permasalahan pengeroyokan menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan kriminal yang ada, khususnya dalam konteks penegakan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Ketidaktegasan dalam penerapan sanksi dan perlindungan hukum bagi korban menimbulkan ketidakpuasan dan keraguan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan kriminologis yang menyertai fenomena kejahatan tersebut. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah lebih jauh bagaimana pendekatan kriminologi dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan kriminal dan meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana pengeroyokan di wilayah Polrestabes Bandung.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan (Studi Kasus Di Wilayah Polrestabes Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
2. Bagaimana Modus Operandi Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana Upaya Kepolisian Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

2. Untuk mengetahui Modus Operandi Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Menanggulangi Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah hukum Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat serta dapat menyumbangkan pikiran baru di bidang hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan Studi Kasus di Wilayah Polrestabes Bandung.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya mengenai Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan Studi Kasus di Wilayah Polrestabes Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

W.A. Bonger memberikan pendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).¹⁶ Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan

¹⁶ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 19.

melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.¹⁷

Masalah kejahatan dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan fenomena yang selalu menjadi topik pembicaraan karena senantiasa melingkupi kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan pasti terjadi dimana terdapat manusia-manusia yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Kejahatan merupakan delik hukum, yakni peristiwa-peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam keyakinan hidup manusia dan terlepas dari undang-undang.¹⁸

Dalam mempelajari kejahatan, lahir berbagai pandangan dan teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan termasuk kejahatan pengeroyokan, seperti ditinjau dari kriminologi yang dalam pembahasan masalah-masalah kejahatan secara umum memiliki dimensi sangat luas. Dengan luasnya dimensi kriminologi maka akan berpengaruh terhadap titik pandang yang akan digunakan untuk melakukan analisis dari subjek pembahasan.

Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan, berikut ada beberapa teori dalam kriminologi yang akan digunakan untuk menjawab dan mengungkapkan apa yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya kejahatan penyerangan dengan tenaga bersama terhadap orang atau barang atau disebut juga dengan tindak pidana pengeroyokan dalam masyarakat, yaitu antara lain:

1. Teori *differential association*

Teori *differential association* atau teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh Edwin H. Sutherland tahun 1934, dalam bukunya *Principles of Criminology*. Sutherland memberikan pendapat

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

¹⁸ Gerson W Bawengan, *Teknik Interogasi Dan Kasus-Kasus Kriminal* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 11.

bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum.¹⁹ Proses yang tidak hanya meliputi teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori ini pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan, yang mana kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim.

Teori ini mendapat pengaruh terbesar dari tokoh aliran Chicago seperti W.I. Thomas. Juga pengaruh aliran “*symbolic interactionism*” dari George Mead, Park, dan Burgess, dan aliran ekologi yang dikembangkan oleh Shaw & McKay. Juga hubungannya dengan Thorsten Sellin dengan culture conflict memberikan sumbangsih yang sangat berguna bagi E. H. Sutherland dalam mengembangkan teori asosiasi diferensial. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa teori Asosiasi Diferensial ini disusun bertitik tolak dari tiga teori sebagai berikut: *Ecological and cultural transmission theory, symbolic interactionism, and culture conflict theory*.²⁰

Adapun kekuatan teori Differential Association bertumpu pada aspek-aspek:

- a. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
- b. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya/melalui proses belajar menjadi jahat.
- c. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

¹⁹ Edwin H Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 106.

²⁰ GDE MADE SWARDHANA and I KETUT RAI SETIABUDHI, *Buku Ajar Kriminologi Dan Viktimologi* (Denpasar: Program Pasca Sarjana Universitas Udayana, 2016), hlm. 84.

2. Teori *Anomie*

Istilah *anomie* dikembangkan oleh Robert K. Merton sebagai penjabaran lebih lanjut dari konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Émile Durkheim. Teori *anomie* menurut Robert K. Merton menjelaskan bahwa perilaku menyimpang atau tindak kejahatan dapat muncul karena adanya ketidakseimbangan antara tujuan hidup yang diajarkan oleh masyarakat dan cara-cara yang tersedia secara sah untuk mencapainya.²¹ Masyarakat mendorong individu untuk meraih kesuksesan, seperti kekayaan, jabatan, atau status sosial yang tinggi. Nilai-nilai ini ditanamkan melalui pendidikan, media, dan budaya populer. Namun, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan itu secara legal, seperti melalui pendidikan tinggi atau pekerjaan yang layak. Ketika seseorang merasa gagal mencapainya melalui cara-cara sah, maka akan timbul tekanan sosial dan kekecewaan. Akibatnya, sebagian individu mencari cara lain yang menyimpang dari norma untuk mencapai tujuan tersebut

Merton menyebut kondisi ini sebagai tekanan struktural yang menghasilkan lima bentuk adaptasi terhadap sistem sosial, yaitu: konformitas, inovasi, ritualisme, retretisme, dan pemberontakan.²² Salah satu bentuk adaptasi yang paling umum dan relevan terhadap kejahatan adalah inovasi, yaitu ketika seseorang tetap menerima tujuan masyarakat tetapi menggunakan cara yang tidak sah untuk mencapainya. Dalam kasus pengeroyokan, pelaku mungkin merasa tidak mendapatkan keadilan melalui jalur hukum, sehingga memilih kekerasan sebagai jalan keluar.²³ Tindakan ini merupakan bentuk pelampiasan frustrasi akibat sistem yang tidak adil, dan mencerminkan kegagalan sosial dalam memberikan kesempatan yang merata.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 384.

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 2: Kenakalan Remaja Dan Penyimpangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 114-115.

²³ Topo Santoso, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 74-75.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang selalu ada dan melekat (*inherent*) dalam setiap bentuk masyarakat.²⁴ Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁵ Sudarto menekankan bahwa politik kriminal dapat dibagi dalam tiga bagian yang integral, yaitu:²⁶

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:²⁷

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal application*),
- b. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*),
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*)

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya, “*penal*” yaitu dengan

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 77.

²⁵ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 140.

²⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 113-114.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 3-4.

menggunakan peraturan perundangan-undangan pidana dan upaya “*non penal*” yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada “*repressive*” yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.²⁸

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian Hukum ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis yaitu yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis peristiwa atau fakta hukum secara sistematis berdasarkan data empiris yang dikumpulkan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang jelas mengenai realitas hukum yang terjadi.²⁹ Metode deskriptif analitis sering ditemukan dalam penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menekankan suatu topik atau pembahasan tertentu secara mendalam serta biasanya dalam bentuk deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat, sistematis, dan terstruktur.³⁰

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

²⁹ Ali Achmad, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 34.

³⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 55.

atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹

Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan yakni Satreskrim Polrestabes Bandung.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur seperti buku maupun karya ilmiah, peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.
- c. Data Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dapat dikatakan juga sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder.

4. Jenis Data

- a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara.

³¹ Cholid Narbuko and Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang mengumpulkan data dengan cara membaca, menelaah, memahami, mempelajari dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature, catatan-catatan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan Studi Kasus di Wilayah Polrestabes Bandung.

b. Wawancara

Wawancara yaitu berupa teknik tanya jawab langsung dengan para narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini. Teknik wawancara penelitian meliputi serangkaian langkah yang perlu dimengerti dan dilakukan oleh peneliti sebagai bagian dari proses pengumpulan data penelitian melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode penting dalam penelitian hukum empiris terutama kualitatif.

6. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepustakaan). Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil

penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya.³²

7. Lokasi Penelitian

a) Penelitian Lapangan

- 1) Satreskrim Polrestabes Bandung, Jl. Jawa No.1, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117

b) Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan *literature review* terhadap beberapa penelitian terdahulu. Hal tersebut dilakukan agar terdapat kebaharuan gagasan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sejenis. Setelah melakukan pencarian penelitian yang relevan atau penelitian terdahulu, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam proses penelitian mengenai “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Pengeroyokan Dihubungkan Dengan Pasal 170 KUHP Tentang Pengeroyokan (Studi Kasus Di Wilayah Polrestabes Bandung)”.

³² Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.184.

Tabel 1.2Hasil Literatur *Review*

No	Nama	Judul	Perbedaan Penelitian
1	Raja Uluan (2023)	Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pengrusakan oleh Warga Lorong Jahit Kelurahan Lebak Bandung di Wilayah Kepolisian Sektor Jelutung	Hal yang membedakan peneliti ini dengan peneliti terdahulu terletak pada <i>locus</i> atau tempat penelitiannya, Jika penelitian yang dilakukan oleh Raja Uluan adalah di Wilayah Kepolisian Sektor Jelutung, sedangkan tempat penelitian penulis adalah di Polrestabes Bandung.
2	Pratama Willyanto (2023)	Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) LP/B152/VII/2022/SPKT C/Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi	Hal yang membedakan peneliti ini dengan peneliti terdahulu membahas penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan oleh anggota geng motor dan ber <i>locus</i> di Kepolisian Resor Kota Jambi, sedangkan penulis lebih berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap kejahatan tindak pidana

			pengeroyokan yang dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP dan ber <i>locus</i> di Polrestabes Bandung.
3	Riandito muhammad luqman (2020)	Tinjauan Kriminologi Hukum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Suporter Sepak Bola Dihubungkan Dalam Pasal 170 Ayat 2 Kuhp Pidana	Hal yang membedakan peneliti ini dengan peneliti terdahulu terletak pada <i>locus</i> atau tempat penelitiannya, Jika penelitian yang dilakukan oleh Riandito muhammad luqman adalah di Stadion Jalak Harupat Soreang, Bandung, sedangkan tempat penelitian penulis adalah di Polrestabes Bandung.
4	Chep Hadad Alwi Mahmuda (2022)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polda Jabar	Hal yang membedakan peneliti ini dengan peneliti terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada penegakan hukumnya dan ber <i>locus</i> di wilayah hukum Polda Jabar, sedangkan penulis lebih berfokus terhadap tinjauan kriminologi dan

			<i>berlocus</i> di Polrestabes Bandung.
--	--	--	---

Raja Uluan (2023) “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan dan Pengrusakan oleh Warga Lorong Jahit Kelurahan Lebak Bandung di Wilayah Kepolisian Sektor Jelutung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian empiris dengan jenis penelitian studi kasus. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Tindak Pidana Pengeroyokan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus membahas tindak pidana pengeroyokan dan pengrusakannya dan *berlocus* di Wilayah Kepolisian Sektor Jelutung, sedangkan penulis lebih berfokus terhadap kejahatan tindak pidana pengeroyokan yang dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP dan *berlocus* di Polrestabes Bandung.

Pratama Willyanto (2023) “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi (Studi Kasus) LP/B152/VII/2022/SPKT C/Polsek Telanaipura/Polresta Jambi/Polda Jambi”. Metode penelitian ini adalah empiris dengan jenis studi kasus. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Tindak Pidana pengeroyokan. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus membahas penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan oleh anggota geng motor dan *berlocus* di Kepolisian Resor Kota Jambi, sedangkan penulis lebih berfokus pada tinjauan kriminologi terhadap kejahatan tindak pidana pengeroyokan yang dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP dan *berlocus* di Polrestabes Bandung.

Riandito muhammad luqman (2020) “Tinjauan Kriminologi Hukum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Suporter Sepak Bola Dihubungkan Dalam Pasal 170 Ayat 2 Kuhp Pidana”. Metode penelitian menggunakan pendekatan normative empiris. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pengeroyokan dan

ditinjau dari segi kriminologi. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada tindak pidana pengeroyokan oleh suporter sepak bola, sedangkan penulis lebih berfokus terhadap kejahatan tindak pidana pengeroyokan yang dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP dan berlocus di Polrestabes Bandung.

Chep Hadad Alwi Mahmuda (2022), “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polda Jabar”. Metode yang digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tindak pidana pengeroyokan. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada penegakan hukumnya dan berlocus di wilayah hukum Polda Jabar, sedangkan penulis lebih berfokus terhadap tinjauan kriminologi dan berlocus di Polrestabes Bandung.

